



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI
DENGAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK) RI**

TANGGAL 04 FEBRUARI 2016

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 15 (lima belas).
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Kamis, 04 Februari 2016.
P u k u l	: 13.37 WIB s/d14.00 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Mendengarkan Masukan/Pandangan dari KPK terkait dengan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)
Ketua Rapat	: H. Totok Daryanto, SE.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: -28 orang, izin 5 orang dari 74 orang Anggota. - Deputi Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. RapatBadan Legislasi dalam rangka mendengarkan masukan/pandangan dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) di pimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, S.E.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul13.37WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan perwakilan dari KPK untuk menyerahkan surat/masukan secara tertulis.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

RapatDengar Pendapat Badan Legislasi dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Rapat Badan Legislasi dengan Pimpinan KPK tidak dilanjutkan/dibatalkan karena KPK diwakili oleh Deputi Informasi dan Data beserta jajarannya.
2. Masukan/pandangan KPK secara tertulis atas RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disampaikan kepada Ketua Rapat/Pimpinan Badan Legislasi.

Rapat ditutup pukul 14.00WIB

Jakarta, 04 Februari 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001